



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Tertinggi Kabupaten Magelang Tahun 2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023.
- (2) Standar Harga Satuan Tertinggi Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Tertinggi Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan bangunan gedung negara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan
- b. memperhatikan azas efisiensi.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

A. Bangunan Gedung Negara

| NO | JENIS BANGUNAN GEDUNG KANTOR | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|---------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bangunan Negara Tidak Sederhana | m ² | 5.640.000,00 |
| 2. | Bangunan Negara Sederhana | m ² | 4.180.000,00 |

B. Bangunan Rumah Negara

| NO | JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Klasifikasi Tidak Sederhana | | |
| 1. | Rumah Tipe A | m ² | 5.150.000,00 |
| 2. | Rumah Tipe B | m ² | 4.870.000,00 |
| | Klasifikasi Sederhana | | |
| 1. | Rumah Tipe C | m ² | 4.330.000,00 |

C. Bangunan Pagar Gedung Negara

| NO | JENIS PAGAR GEDUNG NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|---------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pagar Depan | m ² | 2.260.000,00 |
| 2. | Pagar Belakang | m ² | 1.990.000,00 |
| 3. | Pagar samping | m ² | 1.940.000,00 |

D. Bangunan Pagar Rumah Negara

| NO | JENIS PAGAR RUMAH NEGARA | SATUAN | HARGA (Rp) |
|----|--------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pagar Depan | m ² | 2.080.000,00 |
| 2. | Pagar Belakang | m ² | 1.300.000,00 |
| 3. | Pagar Samping | m ² | 1.240.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah